

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal pokok yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Praktek jual beli rak yang dilakukan oleh produsen dengan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya menggunakan sistem pesanan, karena untuk pembuatan rak sendiri membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari, pengecer hanya dengan menyebutkan jenis dan banyaknya rak yang dibutuhkan lewat telepon atau langsung ke produsen di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak produsen yang menyebutkan harga per rak setiap jenisnya. Pedagang pengecer yang sudah memesan dapat langsung mengambil rak pesanannya ke produsen di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, dan ada juga pedagang pengecer yang meminta kepada produsen untuk mengirim rak pesanannya. Sedangkan pembayarannya diberikan pada produsen 2 minggu setelah semua rak itu laku atau terjual. Dalam transaksi jual beli pesanan rak tersebut sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh (pemotongan harga) kepada pihak produsen, dikarenakan mereka menganggap rak yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri.
2. Menurut tinjauan *Sadd az-Zarī'ah*, dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan ada unsur *kemafsadatannya* atau kerusakannya lebih banyak, yang disebabkan oleh pedagang pengecer yang melakukan pemotongan harga secara sepihak. Selain dampak terhadap pemotongan harga secara sepihak yang telah dijelaskan di atas ada

juga kerugian yang harus di tanggung oleh pihak produsen, pihak produsen harus mengeluarkan biaya lagi untuk renovasi rak yang menurut pihak pedagang pengecer rak yang dikirim kurang bagus, maka transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu antara produsen dan pedagang pengecer tidak boleh diteruskan karena banyak menimbulkan ke *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi.

B. Saran

1. Pihak produsen seharusnya lebih tegas pada pedagang pengecer yang sering melakukan pemotongan harga secara sepihak dan penunggakan pembayaran (molor pembayarannya).
2. Seharusnya pedagang pengecer melakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada produsen apabila ingin melakukan pemotongan harga untuk menghindari perselisihan dari masing-masing pihak.
3. Seharusnya peristiwa perubahan harga secara sepihak tersebut tidaklah menjadi sebuah tradisi, karena perbuatan seperti itu tidaklah sesuai dengan ketentuan *syar'i*.